



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG ALUE DUA BAKARAN BATEE

KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Dua Bakaran Batee Nomor 01/PK.01-BA/11.74.10/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Dua Bakaran Batee telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG ALUE DUA BAKARAN BATEE KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG ALUE DUA BAKARAN BATEE

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG
ALUE DUA BAKARAN BATEE
KECAMATAN LANGSA BARO KOTA
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG ALUE DUA BAKARAN BATEE KECAMATAN
LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHE GEUBRINA	P
2.	FIKRI AULIA RAHMAN	L
3.	IMAM YUSRI	L
4.	M TAUFIK IRAWAN	L
5.	NANDA TRIYADI	L
6.	NENI SUGIANTI	P
7.	ZAIDATUL FITRIA DARA FUNNA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGIKA NOVAL KANDAU	L
2.	DEWI NOVITA SARI	P
3.	ELSYA SYAHPUTRI	P
4.	ITA NOVITA SARI	P
5.	JENNY PRIANDINI	P
6.	RAIHAN AHMAD AL FARIH	L
7.	RANGGA ARFANSYAH	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRI APRIATAMA	L
2.	FIKA ALYA ZAHRA	P
3.	FUSNAWATI	P
4.	GUSTI ABELIA PRATAMA	P
5.	M IQBAL ALDIANSYAH	L
6.	RESKY HISBULLAH KOHMENY	L
7.	SUKMA MADANI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG SURYONO	L
2.	DANU ADLIANDA PUTRA	L
3.	DIANA SYAHFITRI	P
4.	ELVARAWATI	P
5.	FARADILAH	P
6.	INTAN AMALIA	P
7.	T ZULFIKAR	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL PEDRO	L
2.	HENDRA SETIAWAN	L
3.	IRFAN LISSANDI	L
4.	RAMAYANI	P
5.	SRI RAHAYU	P
6.	SUKMAWATI	P
7.	SURYANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CIPTA ADJI PRASETYA	L
2.	DIANA BALKIS	P
3.	MUHAMMAD SYAFII	L
4.	NURSYAHDANI	P
5.	PUJA KESUMA	L

6.	SRI KUMALA DEWI	P
7.	UCI UTARI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIATUL AKMAL	L
2.	DELLA ARISTYA	P
3.	ERWIN	L
4.	SRI WIDYA NINGSIH	P
5.	SYARIFAH TRISNA APRIANI	P
6.	T NANDA SELASMA	L
7.	YUSNITA DEWI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EFENDY SKH	L
2.	FITRIA AGUSTINA	P
3.	NAMIRA ADELLIA PUTRI	P
4.	PUTRI FATIMAH	P
5.	SURYA DARMA	L
6.	T M FIRMANSYAH	L
7.	UMI KALSUM	P

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG ALUE DUA BAKARAN BATEE

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA